

Tinjauan Fikih Zakat terhadap Standar Oprasional (SOP) Pendistribusian Dana Zakat Asnaf Gharimin di Baznas Kota Bandung

Raden Ryan Kurniawan, N. Eva Fauziah, Ramdan Fawzi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

:radenryankurniawan@gmail.com, evafmarwadi@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com

Abstract—At Baznas Bandung, the distribution is not in accordance with the needs of gharimin proposals but has provided evidence of debt arrears. Meanwhile, the needs of the applicants for zakat asnaf gharimin are different. However, the disbursement of these funds was evenly distributed. The formulation of this research is how to distribute zakat funds in the perspective of zakat fiqh, how to review zakat fiqh on the implementation of the distribution of zakat funds from Ashnaf Gharmin in BAZNAS Bandung City. The purpose of this research is to answer the problem formulation. This research is a qualitative research. The results of this research can be concluded that the Bandung City Baznas party distributes its zakat funds by equalizing the needs of the mustahik where this contradicts the theory of the principles of distributing zakat according to fiqh experts and the Bandung City Baznas party is distributing zakat asnaf gharimin unfairly because Baznas equalizes results that are received and do not get the right rights according to the mustahik who apply for zakat.

Keywords— *Zakat Fiqh, Zakat Fund Distribution, Asnaf Gharimin.*

Abstrak—Di Baznas kota Bandung, pendistribusiannya tidak sesuai dengan kebutuhan pengajuan proposal dari gharimin akan tetapi sudah memberikan bukti tunggakan utang. Sedangkan kebutuhan pengaju dana zakat asnaf gharimin berbeda-beda. Namun pencairan dana tersebut di pukul rata. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian dana zakat dalam perpektif fikih zakat, bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap pelaksanaan pendistribusian dana zakat ashnaf Gharmin di BAZNAS Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penilitiandapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Baznas kota Bandung mendistribusikan dana zakatnya dengan cara mempersamakan kebutuhan para mustahik dimana hal tersebut pertentangan dengan teori kaidah pendistribusian zakat menurut para ahli fikih dan pihak Baznas kota Bandung melakukan pola pendistribusian zakat asnaf gharimin secara tidak adil karena pihak Baznas menyamaratakan hasil yang diterima dan tidak mendapatkan hak yang benar dibutuhkannya sesuai dengan oleh mustahik yang mengajukan zakat.

Kata Kunci— *Fikih Zakat, Pendistribusian Dana Zakat, Asnaf Gharimin.*

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat berjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Di Jawa Barat sendiri terdapat BAZNAS provinsi yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan terdapat lembaga amal zakat disetiap kota dan kabupaten yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Sebanyak 24 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana zakat dibawah naungan provinsi Jawa Barat. Disini penulis ingin meneliti tentang pendistribusian dana zakat Di BAZNAS kota Bandung.

Di BAZNAS kota Bandung penulis melihat fenomena mengenai pendistribusian dana zakat asnaf di gharimin, dalam pendistribusian untuk asnaf gharimin diindikasikan terdapat tidak kesesuaian prosedur yang di tetapkan.

Pendistribusian asnaf gharimin di BAZNAS kota Bandung dibagi menjadi tiga program yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Kemanusiaan

Program Pendidikan untuk mustahik yang mempunyai tunggakan biaya sekolah, program kesehatan untuk mustahik yang mempunyai tunggakan biaya rumah sakit dan BPJS, dan program kemanusiaan untuk mustahik yang mempunyai utang untuk dasar hidup meliputi sandang, pangan, papan, dan utang modal usaha.

Hasil pengamatan penulis saat menjalankan KKL di Baznas kota Bandung, pendistribusiannya tidak sesuai dengan kebutuhan pengajuan proposal dari gharimin akan tetapi sudah memberikan bukti tunggakan utang. Sedangkan kebutuhan pengaju dana zakat asnaf gharimin berbeda-beda. Namun pencairan dana tersebut di pukul rata. Misalkan calon mustahik mengajukan dana program pendidikan sejumlah Rp. 5.500.000 dan juga melampirkan bukti tunggakan yang harus dibayarkan. Pihak BAZNAS menyetujui pengajuan tersebut namun tidak sepenuhnya

tunggakan itu dibayarkan, melainkan hanya terealisasi senilai Rp.2.500.000 sesuai dengan program Baznas. Padahal dalam buku fikih zakat karya Yusuf Qardhawi. Dinyatakan bahwa bahwa satu golongan asnaf tidak boleh menghalangin golongan lainnya untuk mendapatkan zakat apabila benar-benar dibutuhkan dan dalam pembagiannya tidak mesti disamaratakan akan tetapi sesuai kebutuhan mustahik.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al- barakatu yang mempunyai arti keberkahan, ath-thaharatu yang memiliki arti kesucian, al-namaa yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

B. Mustahik Zakat

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at- Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendistribusian Dana Zakat Asnaf Gharimin Dalam Perspektif Fikih Zakat.

Kebijakan ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distribusi. Sudah sangat jelas pendistribusian zakat harus diberikan kedelapan asnaf yang sudah ditetapkan di Al Quran Surat At Taubah ayat 60. Dan dijelaskan juga di surat At Taubah ayat 103 bahwasanya kita berhak mengambil hak kita yaitu zakat jika sesuai dengan kedelapan asnaf yang sudah ada. Keadilan distribusi adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing masing. Menurut fikih Zakat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fikih:

1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan

2. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah.
4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat
5. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja.
6. Pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh melebihi dari itu.

B. Analisis Teknis Pendistribusian Dana zakat Asnaf Gharimin Di Baznas Kota Bandung menurut Fikih Zakat

Berdasarkan hasil survey peneliti, bahwa teknis pendistribusian zakat asnaf gharimin di Baznas kota Bandung dengan cara calon penerima mendatangi kantor Baznas Kota Bandung. Calon penerima melakukan pengajuan ke staf yang bertugas untuk program asnaf gharimin. Setelah itu calon penerima diberi formulir dan menyetorkan persyaratan yang ditetapkan oleh Baznas. Setelah melakukan penyetoran persyaratan lalu pihak Baznas melakukan klasifikasi terhadap persyaratan, dengan cara mengelompokan dan mengategorikan termasuk keprogram mana pengajuan itu, karena terdapat tiga program untuk asnaf gharimin itu sendiri yaitu pendidikan, kemanusiaan, dan Kesehatan. Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Baznas kota Bandung mendistribusikan dana zakatnya dengan cara mempersamakan kebutuhan para mustahik dimana hal tersebut pertentangan dengan teori kaidah pendistribusian zakat menurut para ahli fikih dan pihak Baznas kota Bandung melakukan pola pendistribusian zakat asnaf gharimin secara tidak adil karena pihak Baznas menyamaratakan hasil yang diterima dan tidak mendapatkan hak yang benar dibutuhkannya sesuai dengan oleh mustahik yang mengajukan zakat dikarenakan untuk mempercepat pendistribusian dan penyaluran kepada asnaf yang berhak menerima.

IV. KESIMPULAN

Pola pendistribusian produktif adalah adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima lebih dikhususkan

kepada mustahiq dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki.

Pola pendistribusian lokal adalah memprioritaskan wilayah pendistribusian ditempat lembaga penyaluran zakatnya berada dibandingkan ke wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hafhiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [2] Qardawi, Y. (n.d.). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*.
- [3] Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektua.
- [4] Ridlo, A. (2014). *zakat dalam perspektif islam, Vol 7 No.1, tahun 2014, hlm 119, Vol 7 No.1, hlm 119*.